



---

## **Analisis Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung**

**Dela Adelia**

delladel2806@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

**H. Ahmad Faruq**

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471

Korespondensi Penulis : [faradibamuhammad@gmail.com](mailto:faradibamuhammad@gmail.com)

***Abstract.** This study discusses the role of mediators in resolving divorce cases at the Religious Court of Tulungagung. Mediation, as an alternative dispute resolution method, plays a vital role in promoting peaceful settlements without going through litigation. In divorce cases, mediation presents a unique challenge due to the involvement of emotional issues, personal pride, and household disharmony. This research employs a qualitative approach with data collected through interviews, observations, and documentation of the mediation process that took place at the Tulungagung Religious Court in 2023. The findings reveal that mediators play a significant role in facilitating communication between disputing parties. However, the effectiveness of mediation is hindered by factors such as low public legal awareness, limited time, and a lack of commitment from the parties involved. Nevertheless, personal and communicative approaches by mediators have led to several successful peaceful resolutions. Therefore, enhancing mediator competence and increasing public legal education are essential to improving the success rate of mediation in divorce case settlements.*

*Keywords:* Mediation, Divorce, Mediator's Role, Religious Court, Tulungagung.

**Abstrak,** Penelitian ini membahas peran mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki fungsi penting dalam mendorong perdamaian tanpa melalui proses litigasi. Dalam konteks perkara perceraian, mediasi menjadi tantangan tersendiri karena berkaitan dengan persoalan emosional, harga diri, dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap proses mediasi yang berlangsung di Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator memainkan peran signifikan dalam memfasilitasi komunikasi antara pihak yang bersengketa. Namun, efektivitas proses mediasi masih terkendala oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan waktu, serta kurangnya komitmen para pihak. Meski demikian, pendekatan personal dan komunikatif dari mediator mampu menghasilkan beberapa kesepakatan damai. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi mediator dan edukasi hukum kepada masyarakat menjadi hal yang urgen untuk mendorong keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian.

**Kata Kunci:** Mediasi, Perceraian, Peran Mediator, Pengadilan Agama, Tulungagung.

### **PENDAHULUAN**

Perceraian merupakan salah satu permasalahan dalam kehidupan rumah tangga yang seringkali sulit dihindari. Meskipun pernikahan diharapkan dapat menjadi ikatan yang langgeng, dalam kenyataannya tidak sedikit pasangan yang memilih untuk bercerai akibat konflik yang berkepanjangan. Di Indonesia, angka perceraian cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menjadi perhatian khusus dalam sistem hukum nasional, terutama di lingkungan Pengadilan Agama yang menangani perkara-perkara keluarga seperti perceraian.

Salah satu bentuk ikhtiar hukum dalam mencegah perceraian adalah melalui proses mediasi. Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan pihak ketiga netral, yaitu mediator, untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Di dalam perkara perceraian, peran mediator sangat penting dalam mengupayakan perdamaian antara suami dan istri sebelum perkara dilanjutkan ke proses litigasi. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan setiap perkara perdata, termasuk perceraian, untuk terlebih dahulu melalui proses mediasi sebagai bagian dari prosedur penyelesaian sengketa di pengadilan.

Namun demikian, dalam praktiknya, tidak semua mediasi berjalan efektif. Banyak faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian, seperti kesediaan pihak yang bersengketa untuk berdamai, kemampuan komunikasi mediator, serta latar belakang sosial dan psikologis para pihak. Di Pengadilan Agama Tulungagung, proses mediasi juga menghadapi berbagai tantangan meskipun telah dijalankan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediator dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses mediasi tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat efektivitas mediasi di lingkungan peradilan agama, khususnya dalam menangani perkara perceraian.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis peran mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung. Lokasi penelitian ditetapkan di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung karena tempat tersebut menjadi fokus utama pelaksanaan proses mediasi yang dikaji. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan hakim mediator serta observasi terhadap proses mediasi di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi perkara dan literatur yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Seluruh data dianalisis secara deskriptif dengan melalui proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, guna memperoleh gambaran yang objektif dan mendalam mengenai pelaksanaan serta kendala mediasi dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Perceraian**

Menurut Bahasa Arab perceraian berasal dari kata *Talaq* atau *Itlaq* yang artinya lepas dari ikatan, berpisah menceraikan, pembebasan.<sup>1</sup> Perceraian menurut Bahasa Indonesia berasal dari kata “cerai” yang berarti perpisahan, perihal bercerai (antara suami dan istri), perpecahan perbuatan menceraikan.<sup>2</sup> Sedangkan “Perceraian” dalam istilah ahli fiqh disebut talak atau furqah. Talak berarti membuka ikatan, “membatalkan perjanjian”. Furqah berarti bercerai lawan dari usyrah yang berarti berkumpul. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli fiqh yang berarti perceraian antara suami istri.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir, *Kamus Arab- Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), .861

<sup>2</sup>W.J.S. Poerwadarminta, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”,(Jakarta : Balai Pustaka, 1952), 200

<sup>3</sup> Kamal Muktar, “*Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) 156

Dalam penjelasan kata talak berasal dari kata “*it{la>q*” yang mempunyai arti melepaskan atau meninggalkan. Jadi talak diartikan dengan melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan (Sayyid Sabik).<sup>4</sup> Talak menurut arti umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya seorang suami, atau talak dalam arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.<sup>5</sup>

Selain itu dijelaskan bahwa putusnya ikatan perkawinan tidak hanya jatuhnya talak dari suami melainkan dari pihak istri. Dalam pasal 116 KHI disebutkan Istilah Gugat Cerai dan Talak. Yang menegaskan hal ini berbunyi:

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasar gugatan perceraian.”

Selain itu menurut pasal 117 KHI, perceraian adalah janji yang dibuat oleh suami di pengadilan agama, yang menjadi salah satu alasan putusnya perkawinan hal ini diatur dalam pasal 129 KHI:

“seorang suami istri yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang keperluan itu”<sup>6</sup>

Ditinjau dari segi tata cara beracara di pengadilan agama, maka bentuk perceraian dibedakan dua macam, yaitu:

1. Cerai Talak ialah putusnya perkawinan dengan alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu yang dikehendaki suami.
2. Cerai Gugat ialah putusnya perkawinan dengan gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri.

## **B. Mediasi Dalam Islam**

Hukum Islam merupakan bagian dari agama islam. Sebagai sitem hukum, hukum islam tidak hanya hasil dari pemufakatan dan budaya manusia di suatu tempat pada suatu masa. Mediasi dalam islam dikenal dengan istilah *as-suhl* . yang secara bahasa artinya *qath al-niza*, yaitu menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari *as-suhl* sendiri ialah, akad yang diakhiri persengketaan antar dua pihak.<sup>7</sup>

Selanjutnya di dalam Al-Qur’an Allah menegaskan pada surat An-Nisa :35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)

Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”<sup>8</sup>

Dijelaskan apabila dalam suatu hubungan rumah tangga terjadi persengketaan antara suami istri, Allah memerintahkan untuk mendatangkan juru damai (Hakam). Selain itu tafsir pada ayat diatas yaitu (dan jika kamu khawatir timbulnya persengketaan diantara keduanya) maksudnya diantara suami dengan istri terjadi pertengkaran (maka utuslah) kepada mereka atas kerelaan kedua belah pihak (seorang penengah) yakni seorang yang adil dari pihak laki-

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemah M. Thalib jilid 8, . 7

<sup>5</sup> Soemiyato, “ *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*”, 103.

<sup>6</sup> Sekretariat Negara republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 129

<sup>7</sup> Muhammad Katib Al-syarbani, *Mughni Al-muhtah Juz II*, (Beirut, Dar Alfikr), 177

<sup>8</sup> Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya Kementerian Agama RI.

laki atau kerabatnya dan penengah dari pihak keluarga wanita yang masing-masing mewakili. Selanjutnya dalam Al-Qur'an Allah menegaskan dalam surah An-Nisa ayat 128  
وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨)

Artinya: “dan jika seorang wanita khawatir dan akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nisa: 128).

Makna “wal shulhu khair” adalah “dan perdamaian itu lebih baik”. Ali bin Abi Thalhhah meriwayatkan dari Ibn ,Abbas ra, beliau berkata: “yaitu memberikan pilihan”. Maksudnya apabila suami memberikan pilihan terhadap istrinya bertahan atau bercerai, itu lebih baik dari pada suami terus menerus mengutamakan istri yang lain daripada dirinya. Dzahir dalam ayat ini menjelaskan bahwa perdamaian diantara keduanya dengan cara istri merelakana sebagian haknya bagi suami dan suami menerima hak tersebut, itu lebih baik daripada terjadinya perceraian secara total.

Dasar hukum mediasi juga yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni pasal 143 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

1. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
2. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.<sup>9</sup>

### C. Peran Mediator Dalam Menangani Perceraian

Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung secara umum telah mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan para informan, diketahui bahwa pihak pengadilan telah mengimplementasikan seluruh prosedur yang ditentukan, mulai dari penunjukan mediator bersertifikat, pelaksanaan tahapan mediasi, hingga pelaporan hasilnya kepada majelis hakim. Namun demikian, dari aspek efektivitas, pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian masih menghadapi banyak tantangan.

Efektivitas mediasi secara empiris dapat dilihat melalui tingkat keberhasilan mediasi yang tercatat dalam laporan tahunan Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2023. Dari total 2.306 perkara yang masuk, hanya 388 perkara yang berhasil diproses melalui tahap mediasi. Dari jumlah tersebut, 95 perkara (16%) berhasil mencapai kesepakatan damai, sehingga gugatan dicabut atau dibatalkan. Sementara itu, 279 perkara (12%) dinyatakan tidak berhasil dimediasi karena tidak tercapainya kesepakatan, yang sebagian besar disebabkan oleh alasan-alasan seperti masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, 6 perkara (0,26%) dinyatakan gagal dimediasi akibat ketidakhadiran salah satu atau kedua pihak. Adapun mediasi yang berhasil sebagian—seperti kesepakatan tentang nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama—tercatat sebanyak 257 perkara (11%).

Sebagai bagian dari upaya pendalaman data, peneliti mewawancarai dua narasumber utama: Drs. H. Ahmad Budiyo (hakim sekaligus mediator bersertifikat) dan Drs. Ahmad Yani

---

<sup>9</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam, Fokusmedia: Bandung, 2015, 46

Sayuti, S.H., M.H. (mediator non-hakim). Keduanya memiliki peran aktif dalam proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung.

Drs. Ahmad Budiyo menekankan bahwa penerapan mediasi tidak sekadar prosedural, tetapi harus disertai dengan kemampuan analisis konflik yang kuat dari pihak mediator. Ia menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan mediasi, hakim majelis akan lebih dulu memberikan arahan kepada para pihak agar mempertimbangkan kembali gugatannya. Setelah itu, mediator akan menggali permasalahan melalui resume perkara yang disiapkan oleh masing-masing pihak. Resume ini penting untuk memahami akar konflik dan menentukan pendekatan yang sesuai.

Menurutnya, keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh keterampilan teknis mediator, khususnya dalam menerapkan teknik kaukus (pertemuan pribadi dengan masing-masing pihak) dan membangun komunikasi yang empatik. Dalam banyak kasus, teknik kaukus menjadi pendekatan yang efektif untuk menggali persoalan secara lebih dalam dan personal. Namun demikian, keberhasilan teknik ini sangat bergantung pada kecakapan dan kepekaan mediator dalam membaca dinamika konflik yang dihadapi pasangan.

Lebih lanjut, Budiyo menegaskan pentingnya pelatihan dan sertifikasi mediator, baik bagi hakim maupun non-hakim. Menurutnya, hakim yang telah memiliki sertifikat lebih diutamakan dalam menjalankan fungsi mediasi karena telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Namun, dalam situasi tertentu, apabila tidak tersedia mediator bersertifikat di pengadilan tersebut, hakim tanpa sertifikat tetap diperbolehkan menjadi mediator, meskipun efektivitasnya perlu dievaluasi lebih lanjut.

Di sisi lain, Drs. Ahmad Yani Sayuti, sebagai mediator non-hakim, menggambarkan mediasi sebagai bentuk negosiasi aktif, di mana mediator bertindak bukan hanya sebagai penengah, tetapi juga sebagai fasilitator solusi. Ia menjelaskan bahwa dalam perkara perceraian, proses mediasi biasanya diawali dengan identifikasi masalah utama yang menyebabkan perceraian, seperti persoalan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, atau ketidakharmonisan yang telah berlangsung lama. Ia mengakui bahwa sebagian besar mediasi hanya berhasil pada aspek turunan dari perceraian, seperti kesepakatan soal nafkah atau pembagian harta bersama, sementara untuk menghindari perceraian secara utuh masih jarang berhasil.

Yani juga menyoroti pentingnya keahlian khusus bagi mediator non-hakim. Ia menyebut bahwa keberhasilan mediasi sangat erat kaitannya dengan kecakapan dalam mengelola dinamika emosional, membaca bahasa tubuh, dan menawarkan solusi yang realistis serta dapat diterima kedua belah pihak. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas mediator non-hakim menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.

Dari berbagai temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran mediator dalam menangani perkara perceraian bersifat sangat strategis, namun pencapaiannya masih belum optimal. Mediator yang memiliki pemahaman hukum, keterampilan komunikasi, dan kepekaan terhadap dinamika konflik berpeluang lebih besar dalam membantu pihak berperkara mencapai kesepakatan damai. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM mediator, dukungan kelembagaan, serta edukasi hukum kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk mendorong keberhasilan mediasi secara berkelanjutan.

#### **D. Kendala yang Dihadapi Mediator**

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian, mediator dihadapkan pada sejumlah hambatan yang berpengaruh signifikan terhadap efektivitas proses. Hambatan tersebut tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga menyangkut kondisi psikologis para pihak dan keterbatasan struktural di lingkungan pengadilan.

Salah satu informan, Drs. Ahmad Yani Sayuti, S.H., M.H., menyatakan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada kemampuan mediator dalam berkomunikasi, tetapi juga ditentukan oleh kehadiran kedua belah pihak dalam proses mediasi. Ketidakhadiran salah satu pihak otomatis menggugurkan kesempatan untuk melanjutkan mediasi, karena syarat mutlak dalam proses ini adalah adanya pertemuan langsung antar pihak yang bersengketa.

Selain itu, beliau menyoroti bahwa aspek emosional dalam perkara perceraian berbeda dengan perkara perdata lainnya seperti sengketa harta atau kebendaan. Ketika konflik sudah menyangkut persoalan perasaan dan relasi rumah tangga yang telah lama retak, pendekatan rasional dan persuasif mediator kerap kali tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Bahkan, meskipun mediator telah memberikan pemahaman hukum dan upaya damai, tetap saja banyak pihak yang bersikukuh untuk melanjutkan gugatan cerai.

Kendala lain yang bersifat struktural adalah terbatasnya jumlah mediator di Pengadilan Agama Tulungagung. Hal ini menyebabkan beban tugas menjadi berlapis, di mana hakim tidak hanya menangani perkara persidangan, tetapi juga harus menjalankan fungsi sebagai mediator. Ketidakeimbangan antara jumlah sumber daya manusia dan beban perkara menghambat kelancaran proses mediasi yang idealnya membutuhkan waktu, perhatian, dan pendekatan yang lebih intensif.

Mediator juga menghadapi tantangan dari resistensi para pihak. Dalam banyak kasus, pihak yang bersengketa datang dengan posisi emosional yang tertutup dan enggan menerima masukan. Beberapa bahkan menolak dimediasi sejak awal, atau hanya menghadiri mediasi sebagai bentuk formalitas tanpa niat untuk berdamai. Situasi seperti ini menyulitkan mediator dalam membangun komunikasi dua arah yang sehat dan produktif.

Dari sisi teknis, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala nyata. Ruang mediasi yang tersedia di Pengadilan Agama Tulungagung hanya berukuran sekitar 2x4 meter, yang dinilai terlalu sempit untuk menciptakan suasana nyaman dan kondusif. Fasilitas yang kurang mendukung ini berdampak pada kenyamanan para pihak dan mengurangi kualitas dialog selama proses mediasi. Padahal, mediasi yang efektif memerlukan ruang yang privat, tenang, dan netral secara psikologis.

Dengan mempertimbangkan berbagai hambatan tersebut, jelas bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh keterampilan individu mediator, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan, ketersediaan sumber daya, dan kesadaran hukum para pihak. Oleh karena itu, perbaikan secara menyeluruh, baik dari aspek teknis maupun substansi, menjadi keharusan agar pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian dapat mencapai hasil yang lebih optimal.

#### **E. Langkah-Langkah Penyelesaian yang Dilakukan Mediator**

1. Membangun komunikasi humanis dengan kedua belah pihak untuk memahami latar belakang perceraian dan permasalahan yang dihadapi.
2. Menjelaskan proses mediasi kepada kedua belah pihak mengenai proses mediasi, tujuan

mediasi dan manfaat mediasi.

3. Membuat kesepakatan mediasi yang berisi aturan dan panduan selama proses berlangsungnya mediasi.
  4. Mengidentifikasi isu utama penyebab perceraian.
  5. Memfasilitasi diskusi kedua belah pihak untuk mencari solusi yang menguntungkan.
  6. Menawarkan solusi yang kreatif dapat membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan.
  7. Merumuskan kesepakatan, mediator membantu untuk merumuskan kesepakatan perceraian yang adil dan memuaskan.
  8. Menyusun dokumen perjanjian perceraian sesuai kesepakatan yang telah dicapai.
  9. Mediator memantau kesepakatan perceraian untuk memastikan bahwa kedua belah pihak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat.
  10. Mediator dapat menggunakan teknik negosiasi dengan kemampuan yang dimilikinya untuk membantu kedua belah pihak untuk saling memahami dan mendengarkan satu sama lain.
- Pengetahuan hakim tentang mediasi merupakan salah satu penunjang keberhasilan bagi terlaksananya proses mediasi dengan baik. Salah satunya dengan menjadikan standar kualitas saat memilih mediator dalam Pengadilan Agama Tulungagung. Kemampuan dan profesionalitas petugas penegak hukum memainkan peranan yang tidak kalah penting, apabila peraturan dirasa sudah cukup baik, namun kualitas petugas masih kurang baik pasti akan menimbulkan suatu masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah kemampuan dan profesionalitas penegak hukum.

### **Kesimpulan**

Setelah menyelesaikan pembahasan skripsi ini, dan melalui berbagai tahapan. Mulai dari penulisan yang bersumber dari buku-buku dan observasi terkait mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung. Baik dengan wawancara, pengumpulan data dan kemudian dipaparkan dalam pembahasan skripsi ini, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Peran Mediator dalam pelaksanaan untuk menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung masih kurang efektif dalam mengupayakan tercapainya damai antara pihak yang berperkara dengan masih ditemukan kendala, para pihak yang berperkara hanya menganggap mediasi sebagai proses yang harus dilaksanakan tanpa melihat tujuan utama diadakannya mediasi tersebut, kesadaran para pihak berperkara yang rendah ditambah dengan tidak adanya itikad baik untuk berusaha menyelesaikan perkara dengan jalan damai dan kurang nyamannya sarana fasilitas di ruang mediasi. Hal ini dapat dibuktikan dari sedikitnya perkara perceraian yang dapat didamaikan di ruang mediasi, selain itu peranan hakim yang ditetapkan sebagai mediator kurang dapat memaksimalkan tugasnya, bahkan berpendapat efektif apabila dilaksanakan sebelum melaksanakan persidangan selanjutnya.

### **Saran**

Peneliti ingin memberikan masukan kepada pemerintah dan bagian dinas terkait, agar dapat memberikan perhatian lebih terhadap pelaksanaan mediasi di pengadilan. Pelaksanaan mediasi di pengadilan harus menjadi program prioritas. Dengan cara meningkatkan alokasi dana yang ditujukan untuk pelaksanaan program guna menunjang kualifikasi dan kompetensi hakim dalam pelaksanaan mediasi. Perlu diadakannya indikator atau acuan selain Sertifikat Mediator, untuk mengukur kompetensi hakim layak atau tidaknya untuk melangsungkan tugas sebagai mediator. Agar hakim yang menjadi mediator memang betul-betul hakim yang berkompeten

dalam melaksanakan mediasi. Untuk mencapai keberhasilan atau efektif dalam proses mediasi, hal yang tidak kalah penting adalah fasilitas yang mendukung proses berlangsungnya mediasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

- Abbas, Syahril. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet.I. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Burhan, Asshofa. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- D, Gunarsa S. *Psikologi untuk Keluarga*. Cetakan ke-13. Jakarta: Gunung Agung Mulia, 1999.
- Departemen agama RI, *Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*, Bab XVI.pasal 114.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hidayat, Maskur. "*Strategi dan Taktik Mediasi: Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*" Cet. Ke-1. Jakarta: Kencana, 2016.
- Irfan, Lukman A. *Seri Tuntunan Praktis Ibadah Nikah*. Yogyakarta: PT Pustaka Intan Madani, 2007.
- Manan, Abdul dan Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. Ke-5. Jakarta: Kencana, 2008.
- Marbun, B N. *Kamus Hukum Indonesia*, cet.I. Jakarta: Sinar Harapan, 2006.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983.
- Muhammad Katib Al-syarbani. *Mughni Al-muhtah Juz II*. Beirut, Dar Alfikr.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab- Indonesia Terlengkap* .Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah, 1954.
- Saraswati, Rika. *Perempuan dan Penyelesaian sengketa dalam Rumah Tangga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syaifuddin, Muhammad dkk. *Hukum Perceraian* cet.2. Sinar Grafika: Jakarta, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syatut, Mahmud. *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih*.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Cet. II. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Tim Redaksi, *Kamus Besar bahasa Indonesia Pusat bahasa*. Edisi ke IV. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

### Jurnal dan Skripsi:

- Abdul Hamid, *Skripsi Strategi Hakim Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangkaraya Tahun 2019-2021 M* (Palangkaraya: Institut Agama Islam Palangkaraya, 2022)
- Anderson Daniel Sudarto, Dkk, ANALISIS SEMIOTIKA FILM "ALANGKAH LUCUNYA NEGERI INI", *Journal "Acta Diurna"* Volume IV. No.1. (2015), 2.

***Analisis Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian  
di Pengadilan Agama Tulungagung***

Nabila Anis Dwicahyati, *Skripsi Analisis Terhadap Strategi Mediator Non Hakim Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Bantul* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022)

Tutun Zalsal Bella, *Skripsi Strategi Keberhasilan Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Klaten*. (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023)

**Undang-undang:**

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam, Fokusmedia: Bandung, 2015, 46

PERMA No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sekretariat Negara republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 129.

Undang-Undang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974, (Surabaya: Rona Publishing), 23-24.